

AKAD PARON PERTANIAN CABE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

(Studi Di Daerah Sumberanyar Kec Wongsorejo Kab Banyuwangi Tahun 2023)

Oleh :

Abdul Mun'im

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember

aimabd200@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to describe the implementation of the Muzara'ah agreement in the agricultural sector by farmers in Sumberanyar Village and its impact on improving the welfare of farmers in Sumberanyar Village. The method used in this research is a qualitative method. Researchers collected data using observation, interviews and documentation methods. From the results of his research, it was found that the contract was carried out verbally on the basis of mutual help and trust. The results of this research show that the profit sharing for rice field owners and sharecroppers in Sumberanyar Village, namely Paron profit sharing in Sumberanyar Village, is carried out using a Muzara'ah agreement, where the agreement is made at the beginning, the sharing of the results has been mutually agreed upon, namely every time the harvest and produce chilies in Some sales are then shared between land owners and sharecroppers. With this profit sharing system, farmers and cultivators in Sumberanyar Village both benefit, no one feels disadvantaged.

Keywords; Paron contract, Islamic Economic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad Muzara'ah pada sektor pertanian yang dilakukan petani Desa Sumberanyar serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan petani Desa Sumberanyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa akad dilakukan secara lisan atas dasar tolong menolong dan kepercayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil bagi pemilik sawah dan petani penggarap di Desa Sumberanyar yaitu bagi hasil Paron di Desa Sumberanyar dilakukan secara akad Muzara'ah, yang mana perjanjian dilakukan di awal, pembagian hasil telah disepakati bersama yaitu setiap kali panen dan menghasilkan cabai dalam beberapa penjualan maka itulah yang di bagi antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dengan adanya sistem bagi hasil ini, petani dan penggarap di Desa Sumberanyar sama-sama mendapatkan keuntungan tidak ada yang merasa dirugikan.

Kata kunci; akad Paron, Hukum Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

sektor Pertanian menjadi salah satu sektor untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu sebagai sumber ketersediaan pangan. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, sehingga pertanian harus lebih diperhatikan karena melalui pertanian itulah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal mendapatkan makanan.¹

Pelaksanaan akad bagi hasil dalam pertanian dilakukan oleh dua orang yang bersangkutan, yaitu orang yang mempunyai lahan pertanian dan juga orang yang akan

¹Afia Susilo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Muzara'ahi* (Studi Kasus Di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012)

menggarap lahan pertanian tersebut. Kedua belah pihak harus *mumayyiz* saling ridho dan tidak ada unsur keterpaksaan. Sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik sawah dan hasil panen dibagi sesuai dengankesepakatan bersama.² Apabila hasil pertaniannya dalam keadaan untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian kedua pihak yang bersangkutan, dan jika dari pertanian mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama-sama. Untuk itu, agar tidak mengalami kerugian dalam bertani dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan, maka produktivitas pertanian dapat dilakukan dengan peningkatan efisiensi. Efisiensi merupakan pengurangan emisi yang dicapai dengan biaya yang serendah mungkin, dibandingkan dengan upaya lain untuk mengurangi emisi

Petani cabe di Desa Wongsorejo Banyuwangi menggunakan istilah *Paron* dalam bagi hasil pertanian cabe. Praktek *paron* ini telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dimana pihak pemilik lahan tidak sanggup lagi menggarap lahan pertanian dan juga karena bentuk sosial terhadap masyarakat yang mempunyai keterampilan bertani tapi tidak mempunyai lahan perkebunan.

Petani yang tidak memiliki lahan memilih melakukan kerjasama *paron* dengan pemilik lahan sesuai adat, tanpa mengetahui apakah perjanjiannya sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi Islam. Melihat dari fenomena tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji apakah akad *paron* yang dilakukan petani cabe di desa sumberanyar kecamatan wongsorejo kabupaten banyuwangi sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam

B. LANDASAN TEORI

1. Akad

Akad berasal dari kata 'aqada yang memiliki makna atau arti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu.³ Menurut segi terminologi, Akad antara lain adalah :

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ أَكَّانَ رَبْطًا جَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

“ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”.

Dalam istilah ilmu fikih, ada dua definisi akad menurut para ulama yaitu definisi akad secara umum dan definisi akad secara khusus.

1) Akad dalam Pengertian Umum

Akad dalam pengertian umum adalah suatu perikatan atau perjanjian yang diterapkan oleh seorang yang disertai tanggung jawab untuk memenuhinya dan dengan menggunakan hukum hukum syar'i agama Islam, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual beli, sewa-menyewa akad nikah dan lain-lain, maupun yang terjadi secara satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, shadaqah, dan lain-lain.⁴

2) Akad dalam Pengertian Khusus

Sedangkan ulama fikih mengemukakan akad dalam pengertian khusus, yaitu sebagai berikut:

- a. Ikatan Ijab qobul dengan menggunakan syariat agama Islam.

²Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh muzaraah terhadap tingkat kesejahteraan petani*, (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017)

³M. Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019), h 5.

⁴ M. Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, h 5.

- b. Ucapan antara kedua ataupun lebih orang yang berakad pada segi tampak dan berdampak pada objeknya secara syara'.
- c. Terlaksananya serah terima jika akadnya jual beli yang disertai dengan kekuatan hukum.
- d. Penyatuan ijab qabul yang dibenarkan syara' yaitu ridha antara kedua belah pihak yang sedang melakukan akad.

Dengan ini ijab qabul adalah perbuatan antara kedua orang atau lebih yang saling ridho, sehingga terhindar dari suatu perbuatan yang tidak berdasarkan syara'.⁵

3) Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat tentang rukun akad hanya ada satu, yakni adanya shighat al-'aq (ijab dan qabul) suka sama suka atau ridho sama ridho, mereka berpendapat bahwa yang dimaksudrukun itu adalah suatu hakikat yang berada dalam akad itu sendiri.

Ada selain ulama' madzhab Imam Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun akad ada empat, yaitu:

- a) Para pihak yang membuat akad (al-'aqidain),
 - b) Pernyataan kehendak para pihak (shighotul 'aqd),
 - c) Objek akad (mahallul 'aqd),
 - d) Tujuan akad (maudhu' al-'aqd).⁶
- b. Syarat-syarat Akad
- a. Pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak hukum,
 - b. Akad bersifat dua pihak,
 - c. Penyesuaian antara ijab dan qabul atau terjadi kata sepakat,
 - d. Kesatuan majelis akad

2. Muzarah

a. Pengertian Muzara'ah

Secara etimologis, muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Adapun secara terminologis muzara'ah yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.⁷

Sedangkan muzara'ah secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf'(adat kebiasaan).

Muzara'ah menurut imam Hanafi,

عقد على الزرع ببعض الخارج من الارض

Artinya; "muzara'ah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi"⁸

Muzara'ah menurut imam Hambali

انيد فع صاحب الارض المزارعة ارضه للعامل الذي يقوم بزرعها ويدفع له الحب

Artinya: "muzara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit"⁹

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara, FEBI UIN SU, 2018), h 54.

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h 41.

⁷ Achmad otong B,dkk, akad muzara'ah pertanian (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati), h 272

⁸ Hendi Suhendi, *fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, RajaGrafindoPersada, 2013) 153

⁹ Hendi Suhendi, *fiqh Mu'amalah*, 153.

Definisi ulama Hanabilah berorientasi pada pengalihan pengelolaan lahan kepada yang lain dengan kemampuan akan mengelolannya dan selanjutnya dilakukan bagi hasil antara kedua pihak. Muzara'ah disebut juga mukhabarah atau muhaqalah dan orang-orang Iraq menyebutnya dengan qarrah.

Ulama Syafiiyyah mendikotomikan istilah muzara'ah dan mukhabarah. Mukhabarah didefinisikan dengan pengerjaan lahan yang selanjutnya diikuti dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si penggarap. Adapun muzara'ah pengerjaan lahan dengan benih yang bersumber dari pemilik tanah.

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.¹⁰

Menurut Imam Mawardi yang menyatakan bahwa mukhabarah sama dengan muzara'ah. muzara'ah adalah menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata mukhabarah, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di khaibar.¹¹

Imam Taqiyuddin didalam kitab Kifayatul Ahya menyebutkan bahwa muzara'ah adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar dari padanya. Setelah diketahui definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa muzara'ah adalah pemenafaatan dan pengelolaan tanah untuk dikelola secara produktif. Dengan tujuan kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola.¹²

b. Dasar hukum muzara'ah

- 1) Dalam Al-Qur'an Dalil tentang diperbolehkannya praktek muzara'ah Al-Qur'an Surat Az-Zuhkruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"*¹³

Ayat diatas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara berkesinambungan membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai Nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetap-kan atara mereka serta berdasarkan kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 205

¹¹ Hendi Suhendi, *fiqh Mu'amalah*, 54

¹² Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I (Surabaya, Dar al-Ihya'), 314

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemah*, (Bandung, CV Diponegoro, 2010), 491.

mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴

- 2) Dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas r.a

من كانت له ارض فليزر رعاها فان لم يزرعها فليزرعها اخاه {رواه البخار}

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Hadits Riwayat Bukhari).¹⁵

عن ابن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع {رواه البخارى}

Artinya : "Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman" (Hadis Riwayat Bukhari)¹⁶

Dalil al-Qur'an dan hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian muzara'ah. Menurut para ulama' akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.

- c. Rukun-rukun dan syarat muzara'ah

- 1) Rukun Muzara'ah

Merupakan komponen yang diharuskan ada dalam setiap transaksi, tak terkecuali didalam Muzara'ah, rukun disini bersifat mengikat satu dengan yang lain bisa dikatakan bahwa rukun mempunyai peranan untuk mencapai kata sah. Seperti ijab dan qabul dalam muzara'ah ini diibaratkan dengan ijab dan qabul yang ada di dalam jual beli, dimana harus ada kata ijab dan qabul dalam kata jual beli karena merupakan rukun jual beli.

Para ulama' mengemukakan bagaimana agar syarat-syarat dan rukun harus dipenuhi, sehingga sebuah akad akan menjadi sah.

Rukun muzara'ah menurut mereka sebagai berikut:

- a) Pemilik tanah
- b) Petani penggarap
- c) Objek al-muzara'ah
- d) Ijab dan kabul.

- 2) Syarat-syarat muzara'ah

Adapun syarat-syarat muzara'ah ialah:¹⁷

Syarat bertalian dengan 'Aqidain, yakni harus berakal

- a) Syarat dalam penentuan tanaman
- b) Penentuan bagi hasil harus disebutkan jumlahnya
- c) Syarat tanah yang akan ditanami seperti lokasi dan batas tanah
- d) Hal yang berhubungan dengan waktu dan syarat-syaratnya

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, Jakarta, Lentera Hati, 2010, h. 240-241

¹⁵ Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur, Annur Press, 2008), h. 227

¹⁶ Muhammad Faud Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, (Ciracas Timur, Ummul Qura, 2013), h. 687

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press 2018), h 92.

- e) Berbagai macam Alat-alat yang dipakai ketika akan bercocok tanam muzara'ah
- 3) Eksistensi Muzara'ah
Di sampaikan oleh Abu Yusuf dan Muhammad menerangkan bahwa, muzara'ah memiliki empat keadaan, tiga keshahihan dan satu akadnya batal.¹⁸
 - a) Dibolehkan muzara'ah jika tanah benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
 - b) Dibolehkan muzara'ah jika tanah dari pemilik, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap sawah.
 - c) Muzara'ah boleh dilakukan jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dari penggarap sawah.
 - d) Muzara'ah tidak diperbolehkan jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap sawah.
- 4) Berakhirnya Akad Muzara'ah
Para ulama fikih yang membolehkan akad muzara'ah mengatakan, bahwa apabila:
 - a) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.
 - b) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat maka akad muzara'ah berakhir karena mereka berpendapat, bahwa akad muzara'ah dengan akad ijarah yang mana akad tersebut tidak dapat diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah dan ulama Syafiiyah berpendapat, bahwa akad muzara'ah dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad muzara'ah tidak berakhir salah satu pihak yang berakad.
 - c) Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad muzara'ah itu. Uzur yang dimaksud antara lain adalah:
 - d) Pemilik tanah terlilit utang sehingga tanah pertanian itu harus ia jual karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan, tetapi belum panen maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
 - e) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.¹⁹

C. METODE PENELITIAN

¹⁸ Nita Nurul Fatimah, Efisiensi Biaya Melalui Akad Muzara'ah Pada Pertanian (Jember: UIN KHAS 2021), h 35.

¹⁹ Dewi Safitri, Tinjauan Ekonomi Islah Terhadap Sistem Bagi Hasil, (Gowa: Universitas Muhammadiyah 2019), h 18.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan membahas terkait praktik akad *paron* dalam pertanian cabe di desa sumberanyar kec wongsorejo kab banyuwangi

Adapun jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan. Peneliti terjun langsung ke lapangan, penelitian ini dilakukan di di desa sumberanyar kec wongsorejo kab banyuwangi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini guna untuk mencari kepastian mengenai data yang telah diperoleh dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di tetapkan diawal serta mampu menjawab persoalan yang sedang cari jawabannya. Selanjutnya sesuai dengan teknik yang telah peneliti pilih adalah menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisa data yang telah diperoleh selama peneliti melakukan penelitian di instansi tersebut.

1. Implementasi Akad *Paron* petani cabai di desa sumberanyar kecamatan wongsorejo kabupaten banyuwangi

Sistem akad *Paron* yang dilakukan oleh petani di Desa Sumberanyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi adalah dengan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Bagi hasil dari hasil pertanian juga dibicarakan di awal perjanjian akad antara pemilik lahan dan petani penggarap. Lamanya perjanjian akad *paron* juga tidak di batasi oleh waktu. Waktu berakhirnya akad sendiri apabila pemilik lahan mengambil alih kembali lahan pertanian dari petani penggarap. Dalam akad tersebut kedua belah pihak tidak dirugikan karena menurut pemilik lahan, pemilik lahan akan mendapatkan hasil tanpa mengerjakan sawah. Sedangkan menurut pihak petani penggarap, petani penggarap akan mendapatkan penghasilan dari tanah yang yang digarapnya. Sehingga dari perjanjian akad muzara'ah kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan.

Adapun rincian permodalan yang ditemukan dalam penelitian dalam melakukan pertanian cabai dalam 1/ha yaitu dimulai dari mengelola tanah tanah biaya sekitar Rp 1.700.000/ha. Biaya benih cabai sekitar Rp 3.200.000/ha. Biaya pemupukan Rp 3.360.000/ha. Biaya pengobatan Rp 2.000.000/ha. Biaya pengairan atau yang bisa di sebut dengan *Norap* yaitu sekitar Rp 6.000.000/ha. Biaya oprasional untuk pekerja sekitar 15.000.000/ha. Jadi total keseluruhan sekitar Rp 31.260.000 dan hasil dari produktivitas cabai dalam 1/ha nya berkisaran sampai dengan 9,500 ton/ha setara dengan Rp 190.000.000/ha.

Praktik *Paron* adalah kerjasama dalam usaha pertanian, dan beberapa pembagian hasil dalam pertanian seperti pertelo, bagi hasil, dan pettok settong (7:1). Dalam kerjasama pertanian dengan akad bagi hasil yang dilakukan petani Desa Sumberanyar saat terjadi kerugian jika bagi hasil di tanggung bersama dan jika *pertelo* (1:3) di tanggung oleh penggarap saja, dan sama degan *pettok settong* (7:1) saat terjadi kerugian hanya di tanggung oleh penggarap. Alasan masyarakat melakukan kerjasama bermacam-macam tetapi tetap pada satu tujuan utamanya yaitu saling tolong menolong. Dengan tujuan Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil. Dengan adanya implementasi akad bagi muzara'ah pada sektor pertanian cabai di Desa Sumberanyar para petani bisa lebih menguasai bidang pertanian, selain itu

kerjasama tersebut dapat meningkatkan pemahaman kerjasama yang baik dalam islam.

Dalam perjanjian bagi hasil, resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, perubahan iklim, dan lain-lain. Di Desa Sumberanyar adapun yang menanggung kerugian atau resiko atas lahan persawahan yaitu kedua belah pihak. Adapun menanam cabai di musim hujan sangat mengandung resiko gagal karena gangguan penyakit tetapi jika berhasil akan harga cabai yang tinggi akan memberi keuntungan besar bagi petani dengan pemeliharaan lahan. Sebenarnya resiko kegagalan menanam cabai di musim hujan akan meningkatkan kelembaban di sekitar arel penanaman hal ini akan mengundang kedatangan cendawan atau bakteri yang berbahaya bagi tanaman.

Adapun pemasaran cabai yang dilakukan agar tidak sia-sia, jika hasil panen melimpah bisa mempertimbangkan untuk menjual kepada pengepul. Mungkin harganya agak sedikit rendah di bandingkan dengan menjual langsung kepada konsumen akhir. Tapi cara ini cukup efektif karena menjual hasil panen tanpa sisa itu dapat mengurangi resiko cabai busuk karena tidak terjual. Tapi jika hasil panennya terbatas, maka bisa langsung menjual pada konsumen akhir dengan memberikan harga yang lebih murah daripada harga cabai di pasar, tetapi lebih tinggi daripada harga pengepul.

2. Landasan hukum ekonomi islam dalam praktik *Paron* petani cabai di desa sumberanyar kecamatan wongsorejo kabupatenn banyuwangi tahun 2023

Sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi penting dalam setiap negara. Karena pertanian akan menghasilkan pangan yang menjadi hajat dasar bagi manusia di dunia ini. Produktivitas pertanian yang baik akan melahirkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta keamanan pangan. Ajaran islam menganjurkan untuk memanfaatkan tanah secara semaksimal mungkin dalam mengolahnya. Dengan kata lain islam melarang lahan ditelantarkan atau tidak diolah sebagai prosedural.

Penerapan akad *Paron* di bidang pertanian cabe ini ditinjau dari ekonomi Islam dapat terlihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad muzara'ah. Adapun rukun dari akad muzara'ah yaitu: pemilik sawah, petani penggarap, ijab dan qabul. Pemilik sawah merupakan petani yang memiliki lahan yang membutuhkan penggarap untuk menggarap lahan yang tidak sanggup digarapnya sendiri.

Bagi hasil adalah kerjasama antara pemilik modal dan buruh yang memiliki bakat di bidangnya yang bersifat tolong menolong dan bergantung pada rasa tolong menolong. Partisipasi ini di poles atau dilakukan dengan alasan bahwa ada individu yang memiliki modal, namun tidak memiliki bakat untuk mempertahankan bisnis dan ada individu yang memiliki modal dan kemampuan.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan lahan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil lahan. Didalam islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah muzara'ah. Menurut ulama Hanafiah, muzara'ah adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Dengan kata lain, pemilik sawah memberikan upah kepada petani untuk menggarap sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut.

Sistem kerjasama bagi hasil hendaknya dilaksanakan dengan cara mengadakan permufakatan atau perjanjian antara pihak pemilik dengan pihak penggarap. Hal ini sangatlah penting untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan oleh kedua belah pihak walaupun perjanjian itu berupa lisan dan dianjurkan perjanjiannya itu tertulis.

Pelaksanaan bagi hasil *Paron* mengacu pada prinsip *profit and loss sharing system* yang mana hal ini dilakukan di awal. Hasil akhir menjadi patokan dalam pelaksanaan transaksi tersebut, dimana hasil panennya mengalami keuntungan maka keuntungan dibagi antara kedua belah pihak yakni pemilik sawah dan petani penggarap dengan perbandingan 50:50%. Sedangkan jika memakai perjanjian *pertelon* (1:3), Dan sebaliknya jika menggunakan perjanjian *pettok settong* (7:1). Apabila benih yang ditanam berasal dari pemilik sawah dan petani penggarap yang masing-masing memberikan benih separuh-separuh berapapun hasil yang didapatkan dengan mengurangi dengan mengurangi hasil bersih untuk diambil sebagai pengganti benih.

Dengan demikian sistem akad *paron* oleh masyarakat di Desa Sumberanyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan sudah sesuai dengan akad bagi hasil Muzara'ah dalam ekonomi islam.

E. KESIMPULAN

1. implementasi akad *Paron* petani cabai di desa sumberanyar kecamatan wongsorejo kab banyuwangi tahun 2023

Praktik *Paron* adalah kerjasama dalam usaha pertanian, dan beberapa pembagian hasil dalam pertanian seperti *pertelo*, bagi hasil, dan *pettok settong* (7:1). Dalam kerjasama pertanian dengan akad bagi hasil yang dilakukan petani Desa Sumberanyar saat terjadi kerugian jika bagi hasil di tanggung bersama dan jika *pertelo* (1:3) di tanggung oleh penggarap saja, dan sama degan *pettok settong* (7:1) saat terjadi kerugian hanya di tanggung oleh penggarap. Alasan masyarakat melakukan kerjasama bermacam-macam tetapi tetap pada satu tujuan utamanya yaitu saling tolong menolong. Dengan tujuan Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil. Dengan adanya implementasi akad bagi muzara'ah pada sektor pertanian cabai di Desa Sumberanyar para petani bisa lebih menguasai bidang pertanian, selain itu kerjasama tersebut dapat meningkatkan pemahaman kerjasama yang baik dalam islam.

2. Landasan hukum ekonomi islam dalam praktik *paron* petani cabai di desa sumberanyar kecamatan wongsorejo kab banyuwangi tahun 2023

Penerapan akad *paron* di bidang pertanian cabai ini ditinjau dari ekonomi islam dapat terlihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad muzara'ah. Adapun rukun dan akad muzara'ah yaitu: pemilik lahan, petani penggarap ijab dan qobul. Pemilik sawah merupakan petani yang memiliki lahan yang membutuhkan penggarap untuk menggarap lahan yang tidak sanggup digarapnya sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *paron* yang dilakukan petani cabe desa sumberanyar kecamatan wongsorejo kab banyuwangi telah sesuai dengan hukum ekonomi islam

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad faud, 2013, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Ciracas Timur, Ummul Qura
- Farroh Hasan, Akhmad, 2018, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN Maliki Press
- M. Abdul Wahab, 2019, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing
- Nurul Fatimah, Nita, 2021, *Efisiensi Biaya Melalui Akad Muzara'ah Pada Pertanian Jember*: UIN KHAS
- Otong, Achmad B,dkk, *akad muzara'ah pertanian Cirebon*: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati
- Safitri, Dewi, 2019, *Tinjauan Ekonomi Islah Terhadap Sistem Bagi Hasil*, Gowa: Universitas Muhammadiyah
- Sudiarti, Sri, 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara, FEBI UIN SU
- Syafe'i, Rahmat, 2001, *fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia

- Sunarto, Achmad dan Syamsudin, 2008, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta Timur, Annur Press
- Shihab, M. Quraish, 2010, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, Jakarta, Lentera Hati
- Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press
- Taqiyyuddin, Imam, *Kifayatul Ahyar*, Juz I Surabaya, Dar al-Ihya'
- Wahab, M. Abdul, 2019, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing
- Afia Susilo, 2012, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Muzara'ah* (Studi Kasus Di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta)
- Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh muzaraah terhadap tingkat kesejahteraan petani*, (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017)
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qura'an dan Terjemah*, Bandung, CV Diponegoro.